

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian punya peranan yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Jenis metode yang digunakan penulis merupakan penelitian Normatif Empiris. Ialah sesuatu metode penelitian yang dalam hal ini mencampurkan unsur hukum normatif yang setelah itu didukung dengan penambahan informasi ataupun unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif - empiris ini pula menimpa implementasi ketentuan hukum normatif ( undang – undang ) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat<sup>1</sup>. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian langsung kelapangan di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Metode penelitian mencakup prosedur serta teknik penelitian. Metode penelitian adalah langkah penting untuk memecahkan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Dengan memahami metode penelitian bukan cuma dapat memecahkan permasalahan, tetapi juga bisa mengembangkan bidang ilmu yang digeluti, tidak hanya itu pula memperbanyak penemuan- penemuan baru yang berguna untuk masyarakat luas serta dunia pendidikan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penting bagi peneliti untuk memilih dan menerapkan metode penelitian yang tepat agar dapat memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang tepat juga dapat membantu peneliti untuk mengembangkan bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 52.

yang digelutinya dan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang dapat berguna bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan. Dalam pemilihan metode penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti objek penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara keseluruhan.

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mengambil tempat di Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat yang beralamat di JL. Asrama Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara-21412

#### 3.1.2 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	November Desember 2022	Januari 2023	Februari Maret 2023	April Mei 2023	Juni- Juli 2023
1	Pengajuan Judul Dan Bimbingan					
2	Bimbingan Bab-I s/d Bab-II					

3	Seminar Proposal					
4	Penelitian Ke <b>Pengadilan Agama Rantauprapat</b>					
5	Bimbingan Bab-IV					
6	Sidang Meja Hijau					

### 3.2. Bahan dan Alat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ( *legal Research* ). Dimana penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Adapun alat - alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan Tanya jawab yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang akurat yang berkaitan dengan permasalahan berupa daftar pertanyaan.

## 2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku dan pulpen berfungsi untuk mencatat dan menulis semua pertanyaan dengan narasumber.

## 3. Kamera dan Tape Recorder

Kamera berfungsi sebagai memotret bukti peneliti melakukan pembicara dengan narasumber, dan merekam pembicaraan dengan Tape Recorder berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

### **3.3. Cara Kerja**

#### 1. Observasi

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan observasi adalah melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang akan diteliti di lapangan. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, mencatat menganalisis dengan sistematis yang ada korelasinya permasalahan maupun dengan putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA-Rap, guna mendapatkan data yang akurat.

#### 2. Wawancara

Merupakan suatu metode atau kegiatan dalam pengumpulan data dengan cara bertanya jawab langsung kepada narasumber sebagai responden. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim dari Pengadilan Agama Rantauprapat, yaitu

Ibu Widya ,SH ,agar metode ini dianggap lebih akurat dalam memperoleh data.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat peraturan, keputusan maupun gambar yang berkaitan dengan materi yang dibahas.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku, peraturan, foto yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diuraikan secara rinci dalam bentuk kalimat dan disusun secara sistematis.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan- simpulan tidak cuma bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, namun pula bertujuan buat menguasai tanda- tanda yang timbul dalam penerapan sesuatu syarat hukum menimpa pengaturan Penegakan hukum. Apakah hukum itu mampu

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, Halaman 66

menangani permasalahan- permasalahan yang timbul pada waktu sekarang ataupun pada waktu yang akan datang.<sup>3</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber ( buku-buku, peraturan perundang-undangan, wawancara ). Kemudian kalimat yang telah disusun deskripsikan ke dalam sebuah kesimpulan, yang akan penulis rangkumkan kemudian dalam bentuk hasil penelitian. Proses analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian, dimana peneliti perlu menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Proses ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data agar dapat membantu peneliti dalam menemukan pola, temuan, dan kesimpulan yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, setelah data berhasil dianalisis dan diinterpretasikan, maka peneliti dapat menyusun kalimat-kalimat yang telah dihasilkan menjadi sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap ini, peneliti harus mampu merangkum hasil penelitian secara jelas dan sistematis agar dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai topik penelitian. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan setiap detail dalam proses analisis data dan membuat kesimpulan yang akurat agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), halaman 22.